



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GELANG

NOMOR : 068/18.b/Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK REBANA AL-INSYIRAH DESA GELANG
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DESA GELANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan melestarikan seni rebana yang merupakan budaya tradisional sebagai sarana Ukhuwah Islamiyah di Desa, maka dipandang perlu dibentuk kelompok rebana di Desa Gelang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran RI Tahun 2004 Nomor : 53, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389).
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas. Undang -undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Negara RI Nomor : 4849);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor : 3 Tahun 1994 tentang Hari jadi Kabupaten Banjarnegara Lembaran Daerah Tingkat 11 Kabupaten Banjarnegara Tahun 1994 Nomor Seri D).
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
10. Peraturan Desa Gelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gelang Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Gelang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Gelang Tahun 2020 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk kelompok rebana al-Insyirah di Desa Gelang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari keputusan desa ini.
- KEDUA : kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menjalankan kegiatan kelompok sebagaimana dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baik secara swadaya, bantuan pemerintah maupun bantuan pihak lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
 2. Mengembangkan kelembagaan kelompok dalam kegiatan seni budaya;
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, pengurus kelompok bertanggung jawab kepada kepala desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G e l a n g
Pada tanggal : 7 Juli 2023
KEPALA DESA GELANG,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gelang
Nomor : 068/18.b/Tahun 2023
Tanggal : 7 Juli 2023
Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA KELOMPOK
REBANA AL-INSYIRAH DESA GELANG
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA

**SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK REBANA AL-INSYIRAH
DESA GELANG KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	N A M A	JABATAN /UNSUR
I.	Pelindung dan Penanggungjawab	: 1. Muh Ansor 2. Habib Ahmad Abdulqadir	Kepala Desa Tokoh Agama
II.	Ketua	: Riswanto	Tokoh Agama
III.	Anggota	: 1. Syifa Uzen 2. Latif Syafikur R 3. Arif rahmanul H. 4. Koningul 5. Syaifudin 6. Latiful Umam 7. Asif	Pemuda

KEPALA DESA GELANG



M. H. ANSOR